

K E P U T U S A N

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten/Kotamadya Pekanbaru
Nomor : 0531/100.1.2/AS-89.....
tentang

Pemberian izin untuk mendirikan TK. Baiturrahman.....
Oleh Yayasan Baiturrahman.....
di Pekanbaru.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten/Kotamadya Pekanbaru.

- Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Baiturrahman
tanggal 30 September 1990 Nomor : 0531/KK/TK/1990..
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan per-
luasan kesempatan belajar di Wilayah Kabupaten 7
Kotamadya Pekanbaru..., perlu memberikan kesempa-
tan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi
dalam pendidikan.
- b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah -
oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertip ,
maka dipandang perlu untuk memberikan izin bagi
pihak swasta yg telah memenuhi persyaratan.
- c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ter -
nyata Yayasan Baiturrahman..... telah memenu-
hi syarat untuk mendirikan TK. Baiturrahman....
di Pekanbaru..... sehingga perlu memberikan -
izin kepada Yayasan tersebut.
- Mengingat : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendi-
kan dan Kebudayaan Propinsi Riau, Tgl. 3 Mei 1986 ,
No. 07107/109.66/L3-83.
- Memperha -
tikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendi-
kan dan Kebudayaan Kecamatan Pekanbaru No. 11/Ka/Ad.1.....
tanggal 16 September 1990 Nomor : 2015/100.1.2/AS-89

K E P U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin kepada Yayasan Baiturrahman....
untuk mendirikan sekolah Taman Kanak-Kanak Baiturrahman
dengan alamat Jl. Duriat. No. Baiturrahman Labuh Baru.
- Kedua : Mewajibkan sekolah tsb pada diktum. :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan -
sekolah swasta yg telah dikeluarkan oleh Kantor
Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan -
Propinsi Riau.
 2. Secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampai -
kan laporan kepada Kepala Kantor Departemen Pen-
didikan dan Kebudayaan Kecamatan/Kabupaten/Kota-
madya dan Propinsi.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tgl. ditetapkan.

Catatan : Apabila dikemudian hari ternyata terda -
pat kekeliruan dalam keputusan ini akan -
dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PEKANBARU
Pada tanggal : 25.10.1990
Kepala Kantor Departemen Pendi-
kan dan Kebudayaan Kab/Kotamadya

TEMBUSAN : Kepada Yth

1. Kepala Bidang Dikdasu -
Kanwil Depdikbud Prop. Riau.
2. Kepala Kantor Depdikbud -
Kecamatan Pekanbaru.....

DRS. M. SAID HASSAN
NIP. : 130/318 605 .